



SALINAN

**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH KECAMATAN PAYUNG,
SERTA PEMBENTUKAN DESA BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA
SUKAMERIAH DI KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang** : a. bahwa bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengakibatkan beberapa Desa tidak layak huni maka perlu dilakukan pembentukan dan penghapusan desa di wilayah Kabupaten Karo;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa Bekerah dan Desa Simacem Kecamatan Naman Teran dan Desa Sukameriah Kecamatan Payung, serta Pembentukan Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Sukameriah di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH KECAMATAN PAYUNG, SERTA PEMBENTUKAN DESA BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA SUKAMERIAH DI KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan. . .

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGHAPUSAN DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penghapusan terhadap Desa Bekerah dan Desa Simacem di Kecamatan Naman Teran dan Desa Sukameriah di Kecamatan Payung.

BAB III
LUAS DAN BATAS WILAYAH DESA YANG DIHAPUS
Bagian Kesatu
Desa Bekerah
Pasal 3

Desa Bekerah mempunyai luas $\pm 10,6 \text{ km}^2$ wilayah dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigarang-garang dan Desa Simacem Kecamatan Nama Teran;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukameriah Kecamatan Payung dan Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat;

c. Sebelah. . .

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simacem dan Desa Kuta Tonggal Kecamatan Naman Teran; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gurukinayan Kecamatan Payung dan Desa Mardinding Kecamatan Tiganderket.

**Bagian Kedua
Desa Simacem
Pasal 4**

Desa Simacem mempunyai luas wilayah $\pm 8,91 \text{ km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu Kecamatan Naman Teran;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bekerah dan Desa Kuta Tonggal Kecamatan Naman Teran;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuta Tonggal Kecamatan Naman Teran; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran.

**Bagian Ketiga
Desa Sukameriah
Pasal 5**

Desa Sukameriah mempunyai luas wilayah $\pm 7,22 \text{ km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gurukinayan Kecamatan Payung;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gurukinayan Kecamatan Payung.

**Bagian Keempat
Peta Wilayah, Kode Desa dan Jumlah Penduduk
Desa Yang Dihapus
Pasal 6**

- (1) Dengan dihapusnya Desa Bekerah dan Desa Simacem Kecamatan Naman Teran, maka bekas wilayah pemerintahannya disatukan dengan desa terdekat, sebagai berikut:

- a. Desa Bekerah disatukan ke Desa Kuta Tonggal Kecamatan Naman Teran;

b. Desa. . .

- b. Desa Simacem disatukan ke Desa Sukanalu Kecamatan Naman Teran.
- (2) Dengan Dihapusnya Desa Sukameriah Kecamatan Payung, maka bekas wilayah pemerintahannya disatukan dengan Desa Gurukinayan Kecamatan Payung.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam peta wilayah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a, I b dan I c dan Kode Desa serta Jumlah Penduduk dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Sukameriah di Kecamatan Tigapanah.

BAB V
LUAS DAN BATAS WILAYAH DESA YANG DIBENTUK
Bagian Kesatu
Desa Bekerah
Pasal 8

Desa Bekerah mempunyai luas wilayah $\pm 1,9$ km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kacinambun dan Desa Sukamaju Kecamatan Tigapanah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukameriah Kecamatan Tigapanah;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Partibi Lama Kecamatan Merek; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simacem Kecamatan Tigapanah.

Bagian Kedua
Desa Simacem
Pasal 9

Desa Simacem mempunyai luas wilayah $\pm 1,33$ km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kacinambun dan Desa Sukamaju Kecamatan Tigapanah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukameriah Kecamatan Tigapanah;

c. Sebelah. . .

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bekerah Kecamatan Tiagapanah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Tiagapanah.

Bagian Ketiga
Desa Sukameriah
Pasal 10

Desa Sukameriah mempunyai luas wilayah $\pm 1,56 \text{ km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simacem dan Desa Bekerah Kecamatan Tigapanah;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Partibi Lama Kecamatan Merek;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Partibi Lama Kecamatan Merek; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Tigapanah.

Bagian Keempat
Peta Wilayah
Pasal 11

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dituangkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III a, III b, dan III c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa atas desa yang dibentuk.
- (2) Pemerintahan Desa yang telah ada pada Desa sebelum dibentuk tetap melaksanakan tugas pada Desa sampai dengan selesai masa jabatannya.
- (3) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Karo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII. . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(3-32/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,


MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH KECAMATAN PAYUNG,
SERTA PEMBENTUKAN DESA BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA
SUKAMERIAH DI KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

I. UMUM

Bahwa bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengakibatkan beberapa Desa tidak layak huni dan perlu segera ditangani terkait pembentukan Desa baru di wilayah Kabupaten Karo.

Bahwa pembentukan Desa baru sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa Bekerah dan Desa Simacem Kecamatan Naman Teran dan Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Serta Pembentukan Desa Bekerah, Desa Simacem dan Desa Sukameriah di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas


Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 06



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

(Signature)

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
 NIP. 19730529 200502 2 001

LAMPIRAN I a
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
 KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH
 KECAMATAN PAYUNG, SERTA PEMBENTUKAN DESA
 BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA SUKAMERIAH DI
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO


PETA DESA BEKERAH

12.06.16.2008

**DESA BEKERAH KECAMATAN NAMAN TERAN
 KABUPATEN KARO**



SKALA 1:25.000
 0 0.125 0.25 0.5 0.75 1 Km




KETERANGAN

- Kantor Kepala Desa Bekerah
- Jl. Sukameriah-Sukanalu
- ▭ Bekerah_

BUPATI KARO,
 ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
 NIP. 19730529 200502 2 001


LAMPIRAN I b
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
 KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH
 KECAMATAN PAYUNG, SERTA PEMBENTUKAN DESA
 BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA SUKAMERIAH DI
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

PETA DESA SIMACEM
 12.06.16.2001

DESA SIMACEM KECAMATAN NAMAN TERAN
 KABUPATEN KARO



SKALA 1:25.000
 0 0.125 0.25 0.5 0.75 1 Km




Legend

- Fasilitas Desa
- Jl. Sukameriah-Sukanalu
- Simacem

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG




LAMPIRAN I c
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
 KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH
 KECAMATAN PAYUNG, SERTA PEMBENTUKAN DESA
 BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA SUKAMERIAH DI
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

PETA DESA SUKAMERIAH
 12.06.11.2005

**DESA SUKAMERIAH KECAMATAN PAYUNG
 KABUPATEN KARO**



SKALA 1:25.000
 0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 Km



KETERANGAN

- Fasilitas Desa
- Jl. Desa Sukameriah
- Jl. Sukameriah-Sukanalu
- ▭ Sukameriah


BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
 NIP. 19730529 200502 2 001



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

(Signature)


MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
 NIP. 19730529 200502 2 001

LAMPIRAN III a
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
 KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH
 KECAMATAN PAYUNG, SERTA PEMBENTUKAN DESA
 BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA SUKAMERIAH DI
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

**PETA DESA BEKERAH
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO**



SKALA 1:5.000
 0 0.02 0.055 0.11 0.165 0.22
 Km




KETERANGAN

- Fasum-sos
- Jalan
- Bekerah

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
 NIP. 19730529 200502 2 001

LAMPIRAN III b
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
 KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH
 KECAMATAN PAYUNG, SERTA PEMBENTUKAN DESA
 BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA SUKAMERIAH DI
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

**PETA DESA SIMACEM
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO**



SKALA 1:5.000



KETERANGAN


- Fasum
- Jalan
- ▨ Simacem

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBYANG

98°27'10"E 98°27'20"E 98°27'30"E 98°27'40"E




N.02562
N.01812
N.01062
N.00312
N.00562

LAMPIRAN III c
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
 KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH
 KECAMATAN PAYUNG, SERTA PEMBENTUKAN DESA
 BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA SUKAMERIAH DI
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

**PETA DESA SUKAMERIAH
 KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO**



SKALA 1:5.000
 0 0.02 0.055 0.11 0.165 0.22
 Km



KETERANGAN

- Fasum
- Jalant
- ▭ Sukameriah

BUPATI KARO,
 ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
 NIP. 19730529 200502 2 001

98°27'10"E 98°27'20"E 98°27'30"E 98°27'40"E

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN DESA BEKERAH DAN DESA SIMACEM
KECAMATAN NAMAN TERAN DAN DESA SUKAMERIAH
KECAMATAN PAYUNG, SERTA PEMBENTUKAN DESA
BEKERAH, DESA SIMACEM DAN DESA SUKAMERIAH DI
KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO

KODE DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

NO.	NAMA DESA	KODE DESA	JUMLAH PENDUDUK	KETERANGAN
1	BEKERAH	12.06.16.2008	379 JIWA	KECAMATAN NAMAN TERAN
2	SIMACEM	12.06.16.2001	509 JIWA	KECAMATAN NAMAN TERAN
3	SUKAMERIAH	12.06.11.2005	506 JIWA	KECAMATAN PAYUNG

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pem. Kab. Karo Tahun 2020.

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,


MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001